



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mompawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANA Anak Dari SIM TENG CUI;**
2. Tempat lahir : Jungkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/25 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg olahraga RT/RW 005/004 Ds Jungkat,
Kecamatan Siantan, Kabupaten Mompawah;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Ana Anak Dari Sim Teng Cui ditangkap pada tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa Ana Anak Dari Sim Teng Cui ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mompawah Nomor 87/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ana anak dari Sim Teng Cui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ana anak dari Sim Teng Cui dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Kg telur ayam;
 - 5 (lima) Kg gula pasir;
 - 5 (lima) dus Nestle 1.500/600 ml;
 - 2 (dua) pak kertas nasi gajah;
 - 1 (satu) ikat hdh matahari;
 - 1 (satu) bks karet psp;
 - 1 (satu) slop rokok surya 16;
 - 1 (satu) slop rokok spm 16;
 - 1 (satu) slop rokok LA 16;
 - 1 (satu) bungkus minyak Bimoli ukuran 1 liter;
 - 1 (satu) karung beras Hoky;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Nur Linda;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ana Anak Dari Sim Teng Cui pada hari senin tanggal 7 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di toko Sidiq yang beralamat di jalan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Manambon RT/RW 010/005 Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 7 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib terdakwa mendatangi toko sidiq untuk membeli sembako dan bertemu dengan saksi JULIATI dan memberikan bon pesanan sembako, berupa gula 5 (lima) kg, telur 5 (lima) kg, aqua botol 3 (tiga) dus, kertas nasi 1 (satu) bungkus, sedotan 1 (satu) bungkus, tisu 1 (satu) bungkus, rokok surya 16 1 (satu) slop, dan terdakwa berkata kepada saksi Juliati bahwa terdakwa utang dan terdakwa ngontrak rumah di samping Alfamart dan akan buka Rumah Makan. Kemudian terdakwa meminta barang tersebut diantar ke ruko kontrakkan terdakwa di dekat alfamart kuala, yang mana sebenarnya terdakwa berbohong kepada saksi Juliati. kemudian saksi Juliati menyerahkan bon tersebut kepada saksi Nur Linda, dan saksi Nur Linda bertanya kepada saksi Juliati kenapa bon nya kosong dan tidak ada namanya, kemudian saksi Juliati menjawab, bahwa orang baru yang mengontrak di samping Alfa Mart, mau buka rumah makan baru. Kemudian Juliati mengambil dan mengantarkan pesanan yang di maksud oleh terdakwa ke kontrakkan terdakwa di samping Alfa Mart, namun terdakwa menyuruh saksi Juliati Kembali ke toko nya agar menukar beras pesanan terdakwa dengan merek lain karena tidak bagus, lalu saksi Juliati pergi untuk mengambil beras di toko dan terdakwa pergi dengan membawa barang pesanan yang terdakwa pesan dengan di bungkus plastik dan disimpan di belakang sekolahan SDN 013. akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nur Linda mengalami kerugian sebesar Rp.1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Ana Anak Dari Sim Teng Cui tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Linda Binti M. Zairi Zein, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa mendatangi Toko saksi yang bernama Toko Sidiq yang beralamat di Jalan Daeng Menambon RT.010 RW.005 Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk membeli barang-barang sembako;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa karena yang lebih mengetahui pelayan toko saksi yang bernama saudari Juliati;
- Bahwa Terdakwa datang berbelanja ke toko saksi dilayani oleh pelayan saksi bernama saudari Juliati kemudian saudari Juliati menyerahkan bon yang berisi pesanan barang dalam selebar kertas, yaitu telur ayam 5 (lima) kg, gula pasir 5 (lima) kg, air kemasan merk nestle 1500/600 ml 5 (lima) dus, kertas nasi gajah 2 (dua) pak, HDK Matahari 1 (satu) ikat karet PSP 1 (satu) bungkus, rokok surya 16 1 (satu) slop, rokok sampoerna 16 1 (satu) slop, rokok L.A 1 (satu) slop, minyak goreng 1 (satu) bungkus. Kemudian saksi bertanya kepada saudari Juliati mengenai siapa yang pesan barang tidak ada nama dalam bon lalu dijawab oleh saudari Juliati adalah orang baru yang ngontrak disamping Alfamart, katanya mau buka rumah makan. kemudian pelayan saksi mengantar barang pesanan ditempat yang dimaksud Terdakwa;
- Bahwa pelayan saksi kembali ke toko untuk mengambil dan mengantarkan kembali beras pesanan Terdakwa karena beras yang diantar sebelumnya menurut Terdakwa tidak bagus;
- Bahwa kemudian pelayan saksi mengantar ke tempat Terdakwa dan setelah sampai di tempat tujuan, Terdakwa sudah tidak ada dan belanjaan yang sebelumnya sudah diantar kepada Terdakwa sudah tidak ada juga. Kemudian pelayan saksi kembali ke toko dan mengatakan telah kena tipu terdakwa karena belanjaan sebelumnya belum dibayar;
- Bahwa jumlah belanjanya sebesar Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat Terdakwa berbelanja di toko saksi;
- Bahwa kemudian pelayan saksi pergi mencari Terdakwa di sekitaran disekitar pasar Kuala Mempawah dan terdakwa ditemukan di belakang sekolah SDN 013;
- Bahwa saksi tidak ikut saudari Juliati mencari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saudari Juliati yang membawa Terdakwa ke kantor kepolisian;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Juliati Binti Bujang (Alm), di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mendatangi Toko milik Nur Linda yang bernama Toko Sidiq yang beralamat di Jalan Daeng Menambon RT.010 RW.005 Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk membeli barang-barang sembako;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa setelah dikantor polisi baru mengetahui namanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang berbelanja ke toko, saksi yang melayani Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan bon yang berisi pesanan barang dalam selembar kertas. Selanjutnya saksi menyiapkan pesanan bon tersebut yaitu berupa telur ayam 5 (lima) kg, gula pasir 5 (lima) kg, air kemasan merk nestle 1500/600 ml 5 (lima) dus, kertas nasi gajah 2 (dua) pak, HDK Matahari 1 (satu) ikat karet PSP 1 (satu) bungkus, rokok surya 16 1 (satu) slop, rokok sampoerna 16 1 (satu) slop, rokok L.A 1 (satu) slop, minyak goreng 1 (satu) bungkus. Kemudian saksi mengantarkan pesanan terdakwa ke toko disamping Alfamart dimana terdakwa mengakui ngontrak disamping Alfamart, kata Terdakwa mau buka rumah makan dan tiba-tiba terdakwa bilang beras tersebut tidak bagus minta ganti beras yang baru kemudian saksi kembali ke toko sidiq untuk membawa beras tersebut untuk diganti dan kemudian saksi kembali lagi ke toko tersebut dan sesampai disana terdakwa sudah tidak ada lagi di toko tersebut dan barang-barang belanjaan tersebut sudah dibawa lari oleh terdakwa dan saksi pun langsung kembali lagi ke toko dan memberitahukan kepada bos saksi;
- Bahwa jumlah belanjanya sebesar Rp 1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru berbelanja di toko Sidiq sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi langsung mencari terdakwa disekitar pasar Kuala Mempawah dan terdakwa ditemukan di belakang sekolah SDN 013;
- Bahwa saksi dan saudari Nur Linda membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Mempawah Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar pukul 15.30 wib, di toko Sidiq alamat di Jalan Daeng Menambon RT.010 RW.005 Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura memesan barang sembako dengan cara menulis bon setelah diantar barang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa bon pesanan ke toko sidiq dan bilang ke pihak toko minta antar barang tersebut ke tempat kontrakan disamping alfamart kuala, setelah barang pesanan diantar ke Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang ke pihak toko bahwa beras tersebut terdakwa tidak suka minta diganti kemudian pihak toko pulang dan Terdakwa pun langsung membawa lari barang sembako yang sudah di antar ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berniat melakukan penipuan karena tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik toko Sidiq;
- Bahwa tujuan saksi ingin membeli barang sembako tersebut tetapi tidak ingin membayarnya dan kemudian barang tersebut rencana akan Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di penjara 2 (dua) kali, yaitu di Pengadilan Negeri Sambas dipenjara selama 7 (tujuh) bulan dan di Pengadilan Negeri Pontianak di penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga tetapi juga bekerja sebagai pengasuh anak;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tetapi sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi di belakang sekolah yang ada di Kuala Mempawah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pelayan toko Sidiq;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) kg telur ayam;
- 5 (lima) kg gula pasir;
- 5 (lima) dus air kemasan merk nestle 1500/600 ml;
- 2 (dua) pak kertas nasi gajah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ikat HDK Matahari;
- 1 (satu) bungkus karet PSP;
- 1 (satu) slop rokok surya 16;
- 1 (satu) slop rokok sampoerna 16;
- 1 (satu) slop rokok L.A;
- 1 (satu) bungkus minyak goreng 1 Liter;
- 1 (satu) karung Beras Hoki;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memerhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa mendatangi Toko saksi Nur Linda yang bernama Toko Sidiq yang beralamat di Jalan Daeng Menambon RT.010 RW.005 Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk membeli barang-barang sembako;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang berbelanja ke toko Sidiq, saksi Juliati yang melayani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan bon yang berisi pesanan barang dalam selembarnya kertas kepada saksi Juliati dan selanjutnya saksi Juliati menyiapkan pesanan bon tersebut yaitu berupa telur ayam 5 (lima) kg, gula pasir 5 (lima) kg, air kemasan merk nestle 1500/600 ml 5 (lima) dus, kertas nasi gajah 2 (dua) pak, HDK Matahari 1 (satu) ikat karet PSP 1 (satu) bungkus, rokok surya 16 1 (satu) slop, rokok sampoerna 16 1 (satu) slop, rokok L.A 1 (satu) slop, minyak goreng 1 (satu) bungkus;
- Bahwa kemudian saksi Juliati mengantar pesanan Terdakwa ke toko disamping Alfamart dimana Terdakwa mengaku sedang ngontrak ditempat itu karena Terdakwa hendak membuka rumah makan;
- Bahwa setelah barang belanjaan tersebut diantar, Terdakwa mengatakan beras tersebut tidak bagus dan minta ganti beras yang baru. Kemudian saksi Juliati kembali ke toko sidiq untuk membawa beras tersebut untuk diganti dengan beras yang baru. Setelah itu saksi Juliati kembali lagi ke toko tersebut samping alfamart dan setelah sampai ditempat itu Terdakwa sudah tidak ada lagi dan barang-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang belanjaan tersebut sudah dibawa lari oleh Terdakwa dan segera saksi Juliati langsung kembali lagi ke toko untuk memberitahukan kepada saksi Nur Linda;

- Bahwa jumlah belanjanya sebesar Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan belanjaan tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Juliati pergi mencari Terdakwa di sekitaran disekitar pasar Kuala Mempawah dan Terdakwa ditemukan di belakang sekolah SDN 013;
- Bahwa kemudian saksi Nur Linda dan saksi Juliati yang membawa Terdakwa ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ana Anak Dari Sim Teng Cui telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu dapat ditafsirkan sebagai suatu tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesadaran atau disadari dan dikehendaki, sehingga dengan melihat pada uraian dari unsur ini, maka yang menjadi tujuan dari pelaku adalah mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri si pelaku atau orang lain yang dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum atau *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, serta tidak sesuai dengan kehendak bebas dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang dalam Undang-undang ini dimanifestasikan pada perbuatan menggunakan nama palsu, martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartinya apabila seseorang mendapatkan sesuatu dengan meminta kepada seseorang lainnya dengan alasan tertentu namun setelah sesuatu tersebut didapat tidak digunakan sebagaimana dijanjikan, melainkan untuk kegiatan lainnya tanpa sepengetahuan orang yang memberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perkara ini bermula ketika Terdakwa mendatangi Toko saksi Nur Linda yang bernama Toko Sidiq yang beralamat di Jalan Daeng Menambon RT.010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005 Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk membeli barang-barang sembako pada hari hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 Wib. Pada saat itu Terdakwa dilayani oleh saksi Juliati. Kemudian Terdakwa menyerahkan bon yang berisi pesanan barang dalam selembaar kertas kepada saksi Juliati dan selanjutnya saksi Juliati menyiapkan pesanan bon tersebut yaitu berupa telur ayam 5 (lima) kg, gula pasir 5 (lima) kg, air kemasan merk nestle 1500/600 ml 5 (lima) dus, kertas nasi gajah 2 (dua) pak, HDK Matahari 1 (satu) ikat karet PSP 1 (satu) bungkus, rokok surya 16 1 (satu) slop, rokok sampoerna 16 1 (satu) slop, rokok L.A 1 (satu) slop, minyak goreng 1 (satu) bungkus;

Menimbang, bahwa pesanan telah siap, saksi Juliati mengantar barang belanjaan Terdakwa ke ke toko disamping Alfamart dimana Terdakwa mengaku sedang ngontrak ditempat itu karena Terdakwa hendak membuka rumah makan. Setelah barang belanjaan tersebut diantar, Terdakwa mengatakan beras tersebut tidak bagus dan minta ganti beras yang baru. Kemudian saksi Juliati kembali ke toko sidiq untuk membawa beras tersebut untuk diganti dengan beras yang baru. Setelah itu saksi Juliati kembali lagi ke toko tersebut samping alfamart dan setelah sampai ditempat itu Terdakwa sudah tidak ada lagi dan barang-barang belanjaan tersebut sudah dibawa lari oleh Terdakwa dan segera saksi Juliati langsung kembali lagi ke toko untuk memberitahukan kepada saksi Nur Linda;

Menimbang, bahwa total jumlah belanjaan yang dipesan Terdakwa sejumlah Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan belanjaan tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa lari barang belanjaan yang dipesan dari Toko Sidiq tanpa membayar barang belanjaan tersebut merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan akan mengakibatkan kerugian pihak toko Sidiq, sehingga kesadaran dan kehendak untuk memperoleh keuntungan dengan cara membawa lari belanjaan tanpa membayar dulu sudah cukup menunjukkan Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa memenuhi anasir "dengan maksud" dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memesan barang belanjaan di Toko Sidiq dengan cara bon kemudian meminta barang belanjaan tersebut diantar ke toko yang diakui Terdakwa telah dikontrak untuk membuka rumah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Mpw



makan dan tiba-tiba meminta saksi Juliati menukar beras setelah diantar kepada Terdakwa dengan alasan beras tidak bagus yang dalam fakta hukum diketahui sebagai cara Terdakwa untuk membawa lari barang belanjaan tersebut tanpa membayar telah memenuhi unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa kualifikasi dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tersebut bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian secara parsial mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu, keadaan palsu, sifat palsu, kedudukan palsu atau *valsche hoedanigheid* adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, sedangkan ‘rangkaiannya kebohongan’ merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, kemudian istilah ‘menggerakkan’ di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang bersesuaian dengan fakta hukum yang telah diuraikan dalam usnur sebelumnya, Terdakwa datang ke Toko Sidiq dengan berpura-pura berbelanja beberapa barang seperti telur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam 5 (lima) kg, gula pasir 5 (lima) kg, air kemasan merk nestle 1500/600 ml 5 (lima) dus, kertas nasi gajah 2 (dua) pak, HDK Matahari 1 (satu) ikat karet PSP 1 (satu) bungkus, rokok surya 16 1 (satu) slop, rokok sampoerna 16 1 (satu) slop, rokok L.A 1 (satu) slop, minyak goreng 1 (satu) bungkus melalui saksi Juliati sebagai pelayan Toko Sidiq. Setelah barang belanjaan disiapkan oleh saksi Juliati, Terdakwa meminta saksi Juliati mengantarkan barang belanjaan ke sebuah toko disebelah alfamart kuala dengan menjelaskan akan membuka rumah makan untuk meyakinkan saksi Juliati.

Menimbang, bahwa setelah saksi Juliati menyerahkan barang belanjaan di toko samping alfamart kuala, tiba-tiba Terdakwa meminta beras yang telah diantar tersebut untuk diganti dengan beras baru yang lebih bagus. Ketika saksi Juliati kembali ke toko untuk menukar beras yang lebih bagus, Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut membawa lari barang belanjaan ke arah sekolah yang ada di Kuala Mempawah dan bersembunyi ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan Terdakwa berpura-pura membeli barang belanjaan dengan cara bon kemudian meminta agar barang belanjaan tersebut diantar ke toko sebelah alfamart yang pada kenyataan tidak pernah terdakwa sewa/kontrak dengan permintaan Terdakwa kepada saksi Juliati untuk menukar beras yang telah diantar kepada Terdakwa dengan alasan beras tidak bagus, Majelis hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan suatu rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menggerakkan saksi Juliati menyerahkan barang belanjaan yang belum dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada pihak Toko Sidiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian peristiwa tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan pengertian dalam unsur ketiga Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan "rangkaiannya kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sehingga secara hukum unsur tersebut telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Mpw



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka berdasarkan fakta bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan penjara di Lapas Sambas dan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari di lapas Pontianak dengan jenis perkara yang sama Majelis Hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak lah cukup beralasan karena Majelis Hakim melihat belum ada rasa penyesalan dalam diri Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) kg telur ayam;
- 5 (lima) kg gula pasir;
- 5 (lima) dus air kemasan merk nestle 1500/600 ml;
- 2 (dua) pak kertas nasi gajah;
- 1 (satu) ikat HDK Matahari;
- 1 (satu) bungkus karet PSP;
- 1 (satu) slop rokok surya 16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slop rokok sampoema 16;
- 1 (satu) slop rokok L.A;
- 1 (satu) bungkus minyak goreng 1 Liter;
- 1 (satu) karung Beras Hoki;

yang telah disita dari saksi Nur Linda Binti M. Zairi Zein dan selama persidangan diketahui sebagai pemilik yang berhak atas barang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut patut dan layak untuk dikembalikan kepada saksi Nur Linda Binti M. Zairi Zein;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Nurlinda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ana Anak Dari Sim Teng Cui tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) kg telur ayam;
 - 5 (lima) kg gula pasir;
 - 5 (lima) dus air kemasan merk nestle 1500/600 ml;
 - 2 (dua) pak kertas nasi gajah;
 - 1 (satu) ikat HDK Matahari;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus karet PSP;
- 1 (satu) slop rokok surya 16;
- 1 (satu) slop rokok sampoerna 16;
- 1 (satu) slop rokok L.A;
- 1 (satu) bungkus minyak goreng 1 Liter;
- 1 (satu) karung Beras Hoki;

Dikembalikan kepada saksi Nur Linda Binti M. Zairi Zein;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Imelda, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H., dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ananto Tri Sudibyo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Imelda, S.H

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)